An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam : Studi Analisis Peraturan Perundang – Undangan

Nur Rahmadhani[1], Marfa Deswita[2]

Abstrak

Kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang menjadi kompetensinya, khususnya sengketa hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Agama, dasar hukum yang melandasinya, serta implementasinya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berlandaskan pada asas personalitas keislaman. Implementasi kewenangan tersebut meliputi penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, kewarisan, serta sengketa hukum keluarga Islam lainnya melalui proses mediasi dan persidangan. Keberadaan kewenangan absolut Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim, sekaligus mendukung terwujudnya sistem peradilan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: *Kewenangan Absolut, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Sengketa Keluarga, Peradilan Agama*

Abstract

The absolute jurisdiction of the Religious Court is the authority granted by statutory regulations to examine, hear, and decide specific cases within its competence, particularly disputes concerning Islamic family law. This study aims to examine the absolute jurisdiction of the Religious Court, its legal basis, and its implementation in resolving Islamic family law disputes in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the absolute jurisdiction of the Religious Court is regulated under Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, as amended by Law Number 3 of 2006 and Law Number 50 of 2009, based on the principle of Islamic personality. The implementation of this authority includes the settlement of cases related to marriage, divorce, child custody, maintenance, joint property, inheritance, and

other Islamic family law disputes through mediation and court proceedings. The existence of the Religious Court's absolute jurisdiction provides legal certainty, justice, and legal protection for Muslim communities while supporting the realization of an effective judicial system in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: *Absolute Jurisdiction, Religious Court, Islamic Family Law, Family Disputes, Religious Judiciary*

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat beragama Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infak,sedekah,dan ekonomi syariah bagi umat islam.

Perkembangan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. (Sharia, 2024).Secara normatif, kewenangan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap lingkungan peradilan memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam perkara perceraian, waris, hak asuh anak (*hadhanah*), dan sengketa keluarga Islam lainnya. Penguatan kewenangan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam**.** (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Peradilan Umum, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, waris, dan perbuatan melawan hukum yang memiliki keterkaitan dengan perkara keluarga Islam. (Nugraha, 2020).

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan masing-masing lembaga peradilan serta adanya perbedaan penafsiran hukum antar

aparat penegak hukum juga menyebabkan pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan optimal.(Fadan Buljah Alaryahiyyah, 2025).

Fenomena tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian besar dipengaruhi oleh faktor perselisihan rumah tangga, masalah ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, hingga akhir tahun 2025 tercatat 1.686.870 perkara perceraian telah diputus oleh Pengadilan Agama secara kumulatif dalam sistem statistik Badilag. Data tersebut menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi perkara yang ditangani di lingkungan Peradilan Agama dan menjadi salah satu persoalan hukum keluarga yang memerlukan perhatian serius.

Di sisi lain, dalam praktik penyelesaian sengketa harta bersama atau sengketa keperdataan lain yang berkaitan dengan keluarga Islam, masih ditemukan perbedaan penerapan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Peradilan Umum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penyelesaian sengketa bagi para pencari keadilan. Misalnya, dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 672 PK/Pdt/2016, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum, padahal substansi sengketa berkaitan dengan kewarisan antara pihak-pihak yang beragama Islam. Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama karena berkaitan langsung dengan hukum kewarisan Islam. Kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekeliruan dalam menentukan kewenangan mengadili, sehingga dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya tumpang tindih kewenangan. Dalam beberapa kasus, perkara yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama justru diperiksa oleh Peradilan Umum, atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan keseragaman penafsiran hukum masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan di Indonesia.(Huda, 2018).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek normatif dan yuridis formal. Kajian yang secara khusus membahas implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam praktik, terutama terkait tumpang tindih kewenangan dengan Peradilan Umum, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji faktor-faktor sosial, administratif, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut di lapangan. (Adicahya, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dan Peradilan Umum serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya permasalahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah efektivitas pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan, serta secara praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami batas kewenangan lembaga peradilan secara lebih jelas dan tepat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa kewenangan absolut Pengadilan Agama, termasuk Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 672 PK/Pdt/2016

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam serta kewenangan Pengadilan Agama. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku untuk memperoleh kesimpulan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam serta permasalahan tumpang tindih kewenangan dengan Peradilan Umum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam

Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang tidak menjadi kewenangan peradilan lain. Kewenangan ini didasarkan pada asas personalitas keislaman, yaitu perkara yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam bidang hukum keluarga menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, kewenangan absolut Pengadilan Agama mencakup berbagai perkara yang timbul akibat hubungan keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Sebagai peradilan keluarga bagi umat Islam, Pengadilan Agama memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara-perkara keperdataan Islam yang tidak dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan lainnya, sehingga tercipta kepastian hukum dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam (Dwianto, Hanani, & Hadziq, 2022).

Selain itu, Pengadilan Agama juga berperan sebagai lembaga penegak hukum Islam di Indonesia yang bertugas menjamin terlaksananya hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim. Keberadaan kewenangan absolut tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta memastikan bahwa setiap sengketa hukum keluarga Islam diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga tegaknya nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024)

Sejalan dengan peran tersebut, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi yang penting dalam menyelesaikan berbagai konflik keluarga yang terjadi di tengah masyarakat Muslim. Melalui kewenangan absolut yang dimilikinya, Pengadilan Agama dapat menangani perkara perceraian, nafkah, hak asuh anak, hingga pembagian harta bersama

secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keberadaan Pengadilan Agama memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga Muslim (Wardani, 2022).

b. Dasar Hukum Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam

Dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Melalui peraturan tersebut, negara memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang melibatkan umat Islam. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum utama yang menegaskan bahwa sengketa hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan nafkah, merupakan bagian dari kompetensi absolut Pengadilan Agama (Lubis dkk., 2024).

Selain diatur dalam undang-undang, kewenangan absolut Pengadilan Agama juga didasarkan pada asas personalitas keislaman. Asas ini menegaskan bahwa setiap sengketa keperdataan tertentu yang terjadi antara orang-orang beragama Islam diselesaikan berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya asas tersebut, kewenangan Pengadilan Agama memperoleh legitimasi yang kuat baik secara yuridis maupun sosiologis karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim dalam memperoleh penyelesaian sengketa yang sejalan dengan keyakinan agamanya (Taufik & Helmi, 2022).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Kejelasan dasar hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan, tetapi juga menjadi jaminan bagi para pencari keadilan bahwa perkara hukum keluarga Islam akan diperiksa oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas yang sesuai. Dengan demikian, dasar hukum kewenangan absolut Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem peradilan

yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Rahmawati dkk., 2023).

c. Implementasi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesain sengketa Hukum Keluarga Islam

Implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama dapat dilihat dari berbagai perkara hukum keluarga Islam yang ditangani setiap tahunnya, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan kewarisan. Dalam menjalankan kewenangannya, Pengadilan Agama berpedoman pada hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Melalui proses pemeriksaan, pembuktian, hingga putusan, Pengadilan Agama berupaya menyelesaikan sengketa keluarga secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Wardani, 2022).

Dalam praktik penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, Pengadilan Agama juga mengedepankan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut. Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan perselisihan secara musyawarah sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga. Apabila mediasi tidak berhasil, maka proses persidangan akan dilanjutkan hingga hakim memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama yang berlaku (Akmal, 2024)

Implementasi kewenangan absolut Pengadilan Agama juga menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat Muslim. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada keadilan bagi para pencari keadilan (Hidayanti, Putra, & Rahmawati, 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keputusan menabung pada generasi muda di perbankan syariah. Generasi muda yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami pentingnya menabung, serta memiliki kesadaran untuk memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan, tetapi juga

sebagai dasar dalam membentuk perilaku keuangan yang positif dan berorientasi pada masa depan.

Namun demikian, tingkat literasi keuangan di kalangan generasi muda masih tergolong rendah, sehingga mempengaruhi rendahnya minat menabung, khususnya di perbankan syariah. Selain itu, faktor lain seperti gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan sosial, serta kemudahan akses teknologi digital juga turut mempengaruhi perilaku keuangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menabung.

Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan menjadi kunci utama dalam mendorong generasi muda untuk memiliki perilaku menabung yang lebih baik, sehingga dapat mendukung perkembangan perbankan syariah serta menciptakan stabilitas keuangan di masa depan.

G. DAFTAR PUSTAKA

Adicahya, A. (2023). Mengakhiri Ambiguitas Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Sengketa Waris dan Hak Milik. Jurnal Yudisial, 16(2), 269–291.

Akmal. (2024). Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Di Pengadilan Agama. *Jurnal Sibaliparriq*, *1*(2).

Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, A. R. A. (2024). PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA kebutuhan
masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan masyarakat muslim , terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali. *Sriwijaya Journal of Private Law*, *1*(1), 83–90.

Dwianto, A., Hanani, N., & Hadziq, H. (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). Mahakim: Journal Of Islamic Family Law, 6(1), 1-23.

Fadan Buljah Alaryahiyyah, Muhammad Rifki, Revan Sauqi, Muhammad Bahri, & Ade Fartini. (2025). Konflik Kewenangan Antar Lembaga Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *2*(3), 19–36. https://doi.org/10.62383/progres.v2i3.2436

Hidayanti, R., Putra, M. A., & Rahmawati, S. (2025). Peranan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perdata Islam: Analisis putusan kontemporer. Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Huda, K. (2018). Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Badamai Law Journal*, *3*(2), 368. https://doi.org/10.32801/damai.v3i2.9245

Lubis, F., dkk. (2024). Analisis kompetensi absolut bagi permasalahan umat Islam di Pengadilan Agama. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4(2).

Nugraha, X., Iqbal, F. R., Firmansyah, R., & Cahyawati, G. D. (2020). Lampau Dan Sekarang: Analisis Kompetensi Absolut Dalam Perselisihan Hak Pada Pengadilan Agama. *Mizan: Journal of Islamic Law*, *4*(2), 141. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.799

Rahmawati, dkk. (2023). Landasan yuridis kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara keluarga Islam. Jurnal Peradilan Agama dan Hukum Islam.

Sharia, I., Hukum, J., Syariah, E., Jamilah, R., Fachrudin, A. P., & Pary, H. (2024). Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia Implementation of the Role of Religious Courts in the Legal System in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, *2*(2), 63–75.

Taufik, M., & Helmi, M. (2022). Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(1), 45–58.

Wardani, A. K. W. (2022). Memahami konflik keluarga melalui pendekatan sosiologi hukum Islam (Studi lapangan di Pengadilan Agama Kota Kediri).